



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu memberikan legitimasi terhadap eksistensi Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;

9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa ;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten ;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Pejabat yang ditunjuk adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah.

## BAB II

### KEANGGOTAAN BPD

#### Pasal 2

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa = 5 orang Anggota BPD;
- b. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa = 7 orang Anggota BPD;
- c. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa = 9 orang Anggota BPD;
- d. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa = 11 orang Anggota BPD.

#### Pasal 3

- (1) Yang dapat ditetapkan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya tamat/berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan yang sederajat;
  - d. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - e. Sehat Jasmani dan rohani ;

- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman minimal 5 tahun.
  - h. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana ;
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan dan ketetapan pengadilan;
  - j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang ditetapkan menjadi anggota BPD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari instansi induknya.

#### Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN BPD

#### Pasal 5

- (1) Kepala desa membentuk Panitia Pembentukan BPD dengan cara musyawarah desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pembentukan BPD mempunyai tugas:
  - a. Mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
  - b. Melakukan pemeriksaan berkas permohonan Bakal Calon BPD;
  - c. Menetapkan Bakal Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD;
  - d. Melaksanakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi anggota BPD;
  - e. Melaporkan hasil musyawarah kepada Kepala Desa.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, golongan profesi, unsur partai politik, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah;
- (3) Kepala Desa setelah menerima laporan hasil pelaksanaan tugas panitia pembentukan BPD menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Bakal Calon Anggota BPD diajukan oleh lembaga kemasyarakatan desa dari masing-masing dusun.

#### Pasal 8

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
 

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

  - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
  - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
  - Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## BAB IV

## FUNGSI DAN WEWENANG BPD

## Pasal 10

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## Pasal 11

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

## BAB V

## HAK DAN KEWAJIBAN BPD

## Pasal 12

Badan Permusyawatan Desa mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan pendapat.

## Pasal 13

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih, dan
- e. Memperoleh tunjangan.

- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan ;
  - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
  - e. Memproses pemilihan Kepala Desa ;
  - f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
  - g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
  - h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## BAB VI

### LARANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek yang ada di Desa yang dibiayai dari APB Desa;
  - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
  - d. Menyalahgunakan wewenang dan
  - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## BAB VII

## RAPAT BPD

## Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

## BAB VIII

## KEDUDUKAN KEUANGAN

## Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa setiap tahun;
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
  - Wakil Ketua : 75 % dari tunjangan Ketua
  - Sekretaris : 60 % dari tunjangan Ketua
  - Anggota : 45 % dari tunjangan Ketua.

## Pasal 17

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.



## BAB IX

## PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

## Pasal 18

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya ;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD ;
  - d. Tindakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Anggota BPD ;
  - f. Melanggar larangan bagi Anggota BPD ;
  - g. Melakukan tindak pidana kejahatan dan dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh pimpinan BPD berdasarkan keputusan rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c, d, e, f dan g dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pengesahan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 30 hari sejak usul diterima.

## Pasal 20

- (1) Apabila seluruh Anggota BPD mengundurkan diri secara bersama-sama, Kepala Desa segera mengadakan musyawarah mufakat untuk membentuk panitia pembentukan anggota BPD yang baru.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembentukan BPD baru berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### PERGANTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 21

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bupati mengangkat Anggota BPD Pergantian Antar Waktu berdasarkan usulan pimpinan BPD.
- (2) Usulan anggota BPD PAW berasal dari calon anggota BPD hasil musyawarah yang belum ditetapkan menjadi anggota BPD dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.

## BAB XI

### PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 22

- (1) Anggota BPD memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun dalam rapat Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk, susunan dan tata cara pemberian pertanggung jawaban Anggota BPD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XII

### TINDAKAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa.

## BAB XIII

### ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 7 Desember 2006

**BUPATI JOMBANG,**

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 16 Maret 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 082 047**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 7 /D**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Yang dimaksud dengan “Bakal Calon Anggota BPD” adalah Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan proefesi, Pemuka Agama dan Tokok atau pemuka masyarakat.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sebagai pelaksana proyek adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan/atau APBDesa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 / D



